



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Nikah;
2. Surat Keterangan Kelahiran;
3. Fotokopi KTP-el dan KK;
4. Passport / Dokumen Perjalanan;
5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
3. Operator melakukan perekaman data, berdasarkan formulir pelaporan Anak berkewarganegaraan Ganda Terbatas;
4. Operator mengentry Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas;
5. Operator mencetak Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas;
6. Kepala Dinas membubuhi tandatangan pada dokumen Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas setelah diverifikasi Kasi / Kabid;
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas;
8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Laporan